



**P U T U S A N**  
**Nomor 33 /Pdt.G/2018/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **RYCKO WEYNNER ALFONS**, Lahir di Ambon, tanggal 27 Agustus 1973, pekerjaan Pegawai swasta, agama Kristen Protestan, alamat Batu Gajah RT.004/RW.01 Kelurahan Batu Gajah kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;
2. **EVANS REYNOLD ALFONS**, lahir di Ambon, tanggal 2 November 1975, agama Kristen Protestan alamat Batu Gajah RT.004/RW.01 kelurahan Batu Gajah kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;

Dalam hal ini Pengugat I dan II memberikan kuasa kepada AGUSTINUS DADIARA,SH dan RONY Z SAMLOY,SH., Advokat dan Pengacara AGUSTINUS DADIARA, S.H dan RONY Z. SAMLOY, S.H di jalan Batu Gajah Bawah RT.004.RW.01 kelurahan batu Gajah kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 1502/KA.AD-RZS/SKh/II/2018 tertanggal 15 Februari 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan No. 171/ 2018 tertanggal 19 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Para Pengugat**;

**Lawan:**

**Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku**, beralamat Alamat jalan Patimura nomor 1, Ambon, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada HENRY M. FAR FAR, SH., MH., HENDRIK HERMAWAN, SH., FRANKY SAPARDI, SH., DAVID WATUTMATA, SH., JERROLD I. D. LEASA, SH., MH. Dan RESNA

*Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN AMB*



HUKOM, SH., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 180-26 Tahun 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor 264/2018, tertanggal 27 Februari 2018, para penerima kuasa adalah Pegawai pada Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Maluku berdasarkan surat tugas nomor 25/ST/Ro.Hkm/V/2018, tanggal 14 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan pemeriksaan setempat;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 19 Februari 2018 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat selaku Ahli waris dari keturunan JOZIAS ALFONS yang memiliki 20 (Duapuluh) Potong Dusun Dati berdasarkan Kutipan Register Dati tanggal 25 April 1923 Jo Register Dati Negeri Urimessing pada tanggal 26 Mei 1814, yang sampai dengan saat ini Register Dati Negeri Urimessing 1814 tersebut masih berada di Kantor Residen van Amboina yang pada waktu itu masih berkuasa diwilayah Maluku.
2. Bahwa pada tanggal 03 Maret 1976 oleh Pemerintah Negeri Urimessing telah mengeluarkan surat pengakuan kepada orang tua Ahli waris tentang Hak Kepemilikan 20 (Dua puluh) Potong Dusun Dati yang dimiliki oleh JOZIAS ALFONS.
3. Bahwa 20 (Dua puluh) Potong Dusun Dati sebagaimana dalam Kutipan Register Dati tanggal 25 April 1923 sebagai berikut;
  - Dusun Dati Appanauw
  - Dusun Dati Alienon
  - Dusun Dati Waspamaa
  - Dusun Dati Enularin
  - Dusun Dati Unielah
  - Dusun Dati Topmony

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dusun Dati Weijwaroe
- Dusun Dati Batupintu
- Dusun Dati Apanawanuan
- Dusun Dati Eeung
- Dusun Dati Kokinmera
- Dusun Dati Kumbanuwan
- Dusun Dati Katekate
- Dusun Dati Batusombajan
- Dusun Dati Loleu-a
- **Dusun Dati Kudamati**
- Dusun Dati Intjepuan
- Dusun Dati Batubulan
- Dusun Dati Ullah
- Dusun Dati Talagaradja

4. Bahwa terhadap kepemilikan 20 (Dua puluh) Potong Dusun Dati yang dimiliki oleh JOZIAS ALFONS dimana ahli waris telah memperoleh kepastian Hukum sebagaimana dalam Putusan-Putusan Pengadilan Negeri Klas I dan dalam Perkara Dati Batubulan dan Talagaradja dengan nomor perkara 386/Pdt. G/1978/ PN.AB. Tanggal 20 Agustus 1979 Jo nomor 656/1980/Perdt/PN.AB tanggal 14 Desember 1981 jo 100/Pdt/1982/PT. Mal tanggal 18 Desember 1982 jo 2025K/PDT/1983 tanggal 29 Desember 1984 yang telah berkekuatan hukum tetap; maupun dalam Perkara Dati Katekate dengan nomor Perkara 62/Pdt.G/2015/PN Amb tanggal 27 Juni 2016 jo nomor 10/Pdt/2017/PT.Amb tanggal 29 Mei 2017 jo nomor 3410K/PDT/2017 tanggal 31 Januari 2018 juga telah berkekuatan hukum tetap.

5. Bahwa salah satu dari 20 (Dua puluh) Potong Dusun Dati yang dimiliki oleh Para Penggugat yakni Dusun Dati KUDAMATI pada tahun 1948 oleh Tergugat telah melakukan perampasan/Penyerobotan sebagian atas Tanah Dati Kudamati Hak milik Para Penggugat untuk membangun Rumah Sakit Umum dr. Haulussy Kudamati Ambon (RSUD) beserta fasilitas lainnya seluas kurang lebih sebesar 43. 880 M2 dengan batas – batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Dr. Kayadoe (Dusun Dati Kudamati Milik Para Penggugat).

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Dati Kudamati Milik Para Penggugat.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Dati Kudamati Milik Para Penggugat.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Dati Kudamati Milik Para Penggugat.
6. Bahwa pada Tanggal 12 Mei 1976 Pemerintah Negeri Urimessing telah mengeluarkan Surat Keterangan atas Pengakuan terhadap Bangunan Rumah Sakit Umum (RSUD) Ambon dan didalam keterangan tersebut disebutkan bahwa Bangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) berada didalam Dusun Dati Kudamati Milik Para Penggugat wilayah petuanan Negeri Urimessing.
7. Bahwa Dusun Dati Kudamati salah satu dari 20 (Dua puluh) Potong Dusun Dati Milik Para Penggugat berdasarkan Register Dati Tanggal 25 April 1923 dan mempunyai batas-batas antara lain sebagai berikut;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Teluk Dalam Pulau Ambon
  - Sebelah Selatan dengan Dusun Loleu-a Milik Penggugat
  - Sebelah Timur dengan Dusun Dati Batusombajan Milik Penggugat
  - Sebelah Barat dengan Dusun Dati Intjepuan Milik Penggugat.
8. Bahwa sebagai akibat dari perampasan dan atau penyerobotan yang dilakukan oleh Tergugat atas sebagian Tanah seluas 43.880 M2 dari Dusun Dati Kudamati guna membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tanpa sepengetahuan dan seijin Kakek JOHANIS ALFONS dan HENTJI ALFONS maupun JACOBUS ABNER ALFONS orang tua Para Penggugat, adalah perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat.
9. Bahwa selama Bagunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) berada diatas Tanah seluas kurang lebih 43.880 M2 didalam Dusun Dati Kudamati, yang dilakukan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Para Penggugat selaku ahli waris dari Keturunan JOZIAS ALFONS adalah perbuatan yang melawan Hukum.
10. Bahwa semenjak dari Tahun 1954 setelah resmi Bangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan sampai dengan saat ini Tergugat telah menguasai sebagian Tanah seluas 43,880 M2 bahkan memiliki tanpa sepengetahuan Para Penggugat, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Para Penggugat yang kalau dirincikan antara lain sebagai berikut;

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN AMB



= Nilai sewa / Kontrak per tahun selama kurang lebih 64 ( Enam puluh Empat ) tahun, terhitung dari Tahun 1954 sampai dengan Tahun 2018 =  $64 \times \text{Rp. } 100.000.000,00 / \text{Tahun} = \text{Rp. } 6.400.000.000,00,-$  (Enam Milyard Empat Ratus Juta Rupiah).

= Nilai Jual beli permeter =  $43.880 \text{ M}^2 \times \text{Rp. } 1.000.000,00,- = \text{Rp. } 43.880.000.000,00,-$  (Empat Puluh Tiga Milyard Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

= Total Kerugian yang dialami Para Penggugat sebesar =  $\text{Rp. } 6.400.000.000,00,- + \text{Rp. } 43.880.000.000,00,- = \text{Rp. } 50.280.000.000,00,-$  (Lima Puluh Milyard Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).-

11. Bahwa selama kurang lebih 64 ( Enam puluh Empat ) Tahun lamanya setelah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) diresmikan, Tergugat telah memperoleh keuntungan atas jasa pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Hal tersebut merupakan perbuatan melawan Hukum karena merugikan Para Penggugat sebagai pemilik atas Tanah seluas 43.880 M<sup>2</sup> dalam Dusun Dati Kudamati berdasarkan Register Dati tanggal 25 April 1923.

## II. PROVISI.

Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klas IA Ambon melalui Majelis Hakim yang Mulia agar dapat **meletakan Sita jaminan** (Conservatoir Beslag), atas Bangunan dan Tanah seluas 43.880 M<sup>2</sup>.

## III. PETITUM.

Berdasarkan beberapa uraian yang Para Penggugat kemukakan tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klas IA Ambon, melalui Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memutuskan antara lain sebagai berikut ;

### I. PRIMER.

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Dusun Dati Kudamati adalah Hak Milik Para Penggugat.
3. Menyatakan Dusun Dati Kudamati adalah salah satu dari 20 (Duapuluh) Dusun Dati milik Para Penggugat berdasarkan Register Dati Tanggal 25 April 1923.
4. Menyatakan Tanah seluas 43,880 M<sup>2</sup> yang diatasnya telah dibangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah sebagian dari Dusun Dati Kudamati Milik Para Penggugat.
5. Menyatakan Sita Jaminan adalah sah dan berharga menurut Hukum.





6. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Hukum atas penguasaan Tanah seluas 43.880 M2 dalam Dusun Dati Kudamati milik Para Penggugat guna membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat selaku ahli waris adalah perbuatan melawan Hukum.
7. Menyatakan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) diatas Tanah Dusun Dati Kudamati tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat selaku ahli waris adalah perbuatan melawan Hukum.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 50.280.000.000,00.- (Lima Puluh Milyard Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul sebagai akibat dari Perkara ini.

**II. SUBSIDAIR.**

Apabila Pengadilan Negeri Klas I A Ambon, melalui Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat yang lain Para Penggugat mohon Putusan yang seadil – adilnya berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadapi Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk HAMZAH KAILUL, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 April 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi :**

1. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah tanah berdirinya Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haulussy Ambon beserta



fasilitasnya seluas 43. 880 m 2 yang berada di Dusun Dati Kudamati milik Penggugat;

2. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini, pernah disengketakan oleh Alm. Jacobus Abner Alfons (Ayah Penggugat) dengan materi/dalil Gugatan yang sama persis dan kedudukan dalam perkara tersebut sebagai Penggugat Intervensi dan telah melahirkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 38/Pdt.G/2009/PN.AB jo Nomor 18/PDT/2011/PT. MAL jo Nomor 1385 K/PDT/2012 dan Peninjauan Kembali Nomor 517 PK/PDT/2014, yang amar putusannya menyatakan Ditolak untuk seluruhnya dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap/inkraht;
3. Bahwa dalam perkara Nomor 38/PdtG/2009/PN.AB jo Nomor 18/PDT/2011/PT. MAL jo Nomor 1385 K/PDT/2012 dan Peninjauan Kembali Nomor 517 PK/PDT/2014 telah ditetapkan pihak yang berhak atas objek sengketa sekaligus menyatakan pihak tersebut juga berhak menerima ganti rugi atas Objek Sengketa, sehingga tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya/digugat baru Oleh Penggugat dan karenanya Gugatan ini harus dinyatakan Nebis In Idem dan dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa andaipun benar/quotnon bahwa Josias Alfons memiliki 20 potong Dusun Dati sesuai Register Dati 1814 dan diakui Oleh Pemerintah Negeri Urimessing pada tanggal 03 Maret 1976 dan ada putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas Dusun Dati Batubulan dan Talagaradja serta Dusun Dati Katekate, sebagaimana dalil butir 1,2, 3 dan 4 gugatan Penggugat, tetapi putusan-putusan tersebut tidak serta merta mengikat dusun Dati yang lain;
3. Bahwa Objek Gugatan terkait dalil butir 5 Gugatan Penggugat harus dinyatakan Nebis In Idem dan tidak dapat diterima karena pernah digugat Oleh Ayah Penggugat Alm. Jacobus Abner Alfons dan Gugatannya ditolak untuk seluruhnya;
4. Bahwa Alat Bukti Surat berupa Surat Keterangan tanggal 12 Mei 1976 dan Register Dati tanggal 25 April 1923 dalam dalil penggugat butir 6 dan 7 telah diajukan dalam perkara yang telah berkekuatan

Halaman 7 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN AMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap yakni perkara Nomor 38/Pdt.G/2009/PN.AB jo Nomor 18/PDT/2011/PT. MAL jo Nomor 1385 K/PDT/2012 sehingga Gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa tanah seluas 43.880 m<sup>2</sup> areal berdirinya RSUD milik Tergugat yang didalilkan butir 8 dan 9, sebagaimana Jawaban Tergugat dalam eksepsi di atas, telah ditetapkan pihak yang berhak termasuk berhak atas tuntutan ganti ruginya, sehingga dalil ini kami tolak dengan keras dan tegas;
6. Bahwa keinginan Penggugat untuk memperoleh ganti rugi sebesar total RP. 50.280.000.000,00 (lima puluh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan penguasaan selama 64 tahun dengan keuntungan atas jasa pelayanan kesehatan oleh Tergugat sebagaimana dalil butir 10 dan 11 adalah sia-sia dan tanpa dasar karena Gugatan ini telah melekat Asas Nebis In Idem dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Bahwa meletakkan Sita jaminan dalam perkara ini adalah permintaan yang tidak perlu dikabulkan seiring dengan terpenuhinya Asas Nebis In Idem.

Berdasarkan jawaban yang diajukan Tergugat di atas, maka kami mohon agar Pengadilan Negeri Ambon C.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat, menyatakan Gugatan ini melekat Asas Nebis In Idem;

2. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 14 Mei 2018, Tergugat Mengajukan Duplik tanggal 21 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan tanggal 6 April 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN AMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa dalam jawaban kuasa Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Bahwa gugatan penggugat termasuk Nebis In Idem karena Objek Sengketa pernah disengketakan oleh Alm. Jacobus Abner Alfons (Ayah Penggugat) dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 38/Pdt.G/2009/PN.AB jo Nomor 18/PDT/2011/PT. MAL jo Nomor 1385 K/PDT/2012 dan Peninjauan Kembali Nomor 517 PK/PDT/2014 yang amar putusannya menyatakan Ditolak untuk seluruhnya dan telah berkekuatan hukum tetap/inkracht;

Menimbang, bahwa dari eksepsi kuasa Tergugat setelah majelis Hakim mencermati dengan seksama jika eksepsi Tergugat menyangkut eksepsi gugatan ne bis in idem;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan ne bis in idem diatur dalam pasal 1917 KUHPerdara yaitu "Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula" selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) No. 03 tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan azas Ne Bis In Idem, dimana pasal 1917 KUHPerdara dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) No. 03 tahun 2002 pada pokoknya memberikan batasan agar perkara yang memenuhi syarat nebis in idem agar di pertimbangkan oleh majelis Hakim dalam perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dari eksepsi tergugat menguraikan adanya putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijzde) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 38/Pdt.G/2009/PN.AB jo Nomor 18/PDT/2011/PT. MAL jo Nomor 1385 K/PDT/2012 dan Peninjauan Kembali Nomor 517 PK/PDT/2014. Bahwa untuk mengetahui apakah gugatan penggugat termasuk nebis in idem atau tidak maka tentunya memerlukan pembuktian lebih lanjut yang diajukan oleh para pihak sehingga Majelis berpendapat eksepsi ini tidak tepat diajukan oleh Tergugat karena sudah memasuki pokok perkara sehingga eksepsi Tergugat dinyatakan di tolak;

**Dalam pokok perkara**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, maka secara mutatis-mutandis dianggap termasuk turut juga dipertimbangkan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Para Penggugat sebagai salah satu Ahli waris dari JOZIAS ALFONS berdasarkan Kutipan Register Dati tanggal 25 April 1923 Jo Register Dati Negeri Urimessing pada tanggal 26 Mei 1814 memiliki 20 (Duapuluh) Dusun Dati dimana salah satu Dati yaitu Dati Kudamati telah diserobot sebagian oleh Tergugat pada tahun 1948 dengan membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Haulussy di Kudamati Ambon seluas kurang lebih sebesar 43. 880 M<sup>2</sup> tanpa sepengetahuan dan seijin Kakek JOHANIS ALFONS dan HENTJI ALFONS maupun JACOBUS ABNER ALFONS orang tua Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para penggugat tersebut telah secara tegas-tegas dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya yaitu gugatan penggugat termasuk Nebis In Idem karena obyek sengketa yang ada bangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Haulussy pernah digugat sebelumnya oleh ayah Penggugat adalah milik Tergugat karena telah ditetapkan pihak yang berhak atas ganti ruginya karena Jika Josias Alfons memiliki 20 potong Dusun Dati berdasarkan Register Dati 1814 dan putusan-putusan Pengadilan atas Dusun Dati Batubulan, Talagaradja dan Dusun Dati Katekate yang telah berkekuatan hukum tetap tidak serta merta mengikat dusun Dati yang lain;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai siapakah yang berhak atas sebidang tanah yang diatas terdapat bangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Haulussy Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-30 dan Saksi-Saksi yaitu saksi **MESACH MUSKITA** dan saksi **STALLY PESIWARISSA** serta Ahli **Ronald Zelfianus Titahelu**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Surat keterangan Ahli Waris atas nama pewaris JOZIAS ALFONS dan MIETJIE MUSKITA, tanggal 24 Agustus 2006, yang menunjukkan para penggugat adalah sebagai salah satu ahli waris

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari JOZIAS ALFONS dan MIETJIE MUSKITA, P-2 tentang Kutipan Register Dati negeri Urimesing 26 Mei 1814, yang dikeluarkan oleh Kantor Residen di ambon tanggal 25 April 1923 atas permohonan JOZIAS ALFONS, P-3 tentang Terjemahan Kutipan Register Dati negeri Urimesing 26 Mei 1814, yang dikeluarkan oleh Kantor Residen di ambon tanggal 25 April 1923 atas permohonan JOZIAS ALFONS, P-4 tentang Surat penjelasan tentang pemilikan Dusun/Tanah Dati dalam petuanan Negeri Urimesing bekas dusun dati lenyap ESTEFANUS WATTIMENA merupakan milik JOHANIS ALFONS dan HENTJIE ALFONS selaku ahli waris JOZIAS ALFONS, yang di buat oleh Pemerintah Negeri Urimesing, tanggal 3 Maret 1976, P-5 tentang Surat keterangan Historis tanah atas tanah tanah dati Miliki Jozias Alfons (alm) dalam petuanan Negeri Urimesing yang berbatas dengan wilayah dari Ibukota Ambonina sesuai staatblaad 1888 nomor 91 yaitu surat keputusan dari Gubernur Jendral tertanggal 16 Mei 1888 nomor pada penentuan batas "dari ibu kota Amboina dan dari ibukota wilayah banda dan saparua, yang di buat oleh Pemerintah Negeri Urimesing, tanggal 12 Mei 1976", P-6 tentang Putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 656/1980/Perd.G/PN AB, antara HEIN JOHANIS TISERA melawan JACOBUS A. ALFONS, tanggal 14 Desember 1981, P-7 tentang Putusan Pengadilan Tinggi Maluku nomor 100/1982/Pdt/PT Mal, antara HEIN JOHANIS TISERA melawan JACOBUS A. ALFONS, tanggal 18 Desember 1982, P-8 tentang Putusan Mahkamah Agung R.I nomor 2025 K/Pdt/1983, antara HEIN JOHANIS TISERA melawan JACOBUS A. ALFONS, tanggal 29 Desember 1984, P-9 tentang Putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 62/Pdt.G/2015/PN.Amb, antara JULIANUS WATTIMENA melawan JOHANIS TISERA Als. BUKE, dkk, tanggal 27 Juni 2016, P-10 tentang Putusan Pengadilan Tinggi Maluku nomor 10/Pdt/2017/PT AMB, JOHANIS TISERA Als. BUKE, dkk, melawan JACOBUS ABNER ALFONS, dkk, tanggal 29 Mei 2017, P-11 tentang Print Out Direktori Putusan Mahkamah Agung R.I nomor 3410K/PDT/2017 tanggal 31 januari 2018, P-12 tentang Putusan Mahkamah Agung R.I nomor 512/PK/PDT/2014 sebelum diperbaiki, antara JOSEPHUS NICODEMUS WAAS, dkk, melawan Lembaga Musyawarah Desa/Badan Permusyawaratan Desa/Saniri Negeri Amahusu, dkk, tanggal 23 Desember 2014, P-13 tentang Putusan Mahkamah Agung R.I nomor 512/PK/PDT/2014 setelah mengalami Perbaikan, antara Lembaga Musyawarah Desa/Badan Permusyawaratan Desa/Saniri Negeri Amahusu melawan JOSEPHUS NICODEMUS WAAS, dkk, tanggal 23 Desember 2014, P-14 tentang Surat panitera Mahkamah Agung R.I nomor 2254/PAN/HK.02/11/2016 kepada Ketua

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ombudsman R.I tanggal 18 November 2016, P-15 tentang Surat Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I nomor 1285/BP/Eks/11/2017 kepada Sdr EVANS REYNOLD ALFONS tanggal 10 Januari 2017, P-16 tentang Putusan Pengadilan Negeri kelas I Ambon nomor 38/Pdt.G/2009/PN.AB, antara JOSEPHUS NICODEMUS WAAS, dkk, melawan Pemerintah RI cq Menteri dalam Negeri Cq. Pemerintah Provinsi Maluku Cq. Gubernur Maluku, tanggal 30 November 2010, P-17 tentang Klipping Koran Suara Maluku tanggal 3 Maret 2005 tentang RSUD Dr Haulussy berusia 51 tahun menguak Trio Dokter Perin, P-18 tentang Keterangan Peta Ambon dari print peta asli tahun 1924 dari Koninklijk Instituut voor de Tropen di Amsterdam, P-19 tentang Salinan pengganti Register dati tanah adat negeri urimessing yang sudah kumal dan rusak, yang di buat oleh Kepala Negeri Urimessing H. J. TISERA, P-20 tentang Keputusan Raja Negeri Urimessing Nomor 144-06 Tahun 2013 tentang penetapan memproses hukum saudara Johanis Tisera sehubungan dengan dugaan penggelapan dokumen negeri register dati negeri urimessing dan penggunaan surat penyerahan 6 (enam) potong dati tanggal 28 desember 1976 kepada H. J. Tisera yang telah dibatalkan, yang di buat oleh Pemerintah Negeri Urimessing tanggal 7 September 2013, P-21 tentang Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan kepada JACONUS ABNER ALFONS, yang di keluarkan oleh Direskrimum Polda Maluku, tanggal 6 Maret 2014, P-22 tentang Surat pernyataan hibah tanah seluas 238 M<sup>2</sup> di dusun Kudamati, dari EVANS REYNOLD ALFONS kepada Ny. REGINA SIPAHELUT/GASPERZ, tanggal 9 Januari 2017, P-23 tentang Surat pernyataan hibah tanah seluas 160 M<sup>2</sup> di dusun Kudamati, dari EVANS REYNOLD ALFONS kepada NICOLLO ANTHONIO LOMBARDO UNTAYANA, tanggal 10 Februari 2018, P-24 tentang Surat pernyataan hibah tanah seluas 84 M<sup>2</sup> di dusun Kudamati, dari EVANS REYNOLD ALFONS kepada RACHEL MONATEN, tanggal 10 Februari 2018, P-25 tentang Surat pernyataan hibah tanah seluas 72 M<sup>2</sup> di dusun Kudamati, dari EVANS REYNOLD ALFONS kepada BALANDINA SALELATU, tanggal 10 Februari 2018, P-26 tentang Surat pernyataan hibah tanah seluas 180 M<sup>2</sup> di dusun Kudamati, dari EVANS REYNOLD ALFONS kepada MARIATY LAMBA, tanggal 10 Februari 2018, P-27 tentang Surat pernyataan hibah tanah seluas 108 M<sup>2</sup> di dusun Kudamati, dari EVANS REYNOLD ALFONS kepada CAROLINA ERUBUN, tanggal 10 Februari 2018, P-28 tentang Surat pernyataan hibah tanah seluas 18 M<sup>2</sup> di dusun Kudamati, dari EVANS REYNOLD ALFONS kepada CARL APALEM, tanggal 10 Februari 2018, P-29 tentang Surat pernyataan hibah tanah seluas 72 M<sup>2</sup> di dusun Kudamati, dari

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVANS REYNOLD ALFONS kepada STEFFI J UNTAYANA, tanggal 10 Februari 2018 dan P-30 tentang Surat pernyataan hibah tanah seluas 140 M<sup>2</sup> di dusun Kudamati, dari EVANS REYNOLD ALFONS kepada MELWAR J. UNTAYANA, tanggal 10 Februari 2018;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu Saksi **MESACH MUSKITA** yang pada pokoknya berpendapat ada masalah sengketa tanah di Dati Kudamati kecamatan Nusaniwe antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa para penggugat adalah anak dari Yakobus Abner Alfons dimana Mayong dari Penggugat yaitu Josias Alfons. Orang tua penggugat yaitu mempunyai mempunyai 2 (dua) orang saudara yaitu Obet dan Sin Alfons. Kemudian saksi menerangkan jika moyang para penggugat yaitu Josias Alfons sewaktu masih hidup mempunyai 20 potong dusun dati berdasarkan Register Dati tanggal 25 April 1923 yang didapat oleh Jozias Alfons karena diberi oleh Pemerintah Negeri Urimesing pada tahun 1915 namun saksi tidak mengetahui bukti kepemilikan 20 potong dati dari Josias Alfons. Pemerintah negeri urimesing melalui Raja Negeri Urimesing memberikan ke 20 potong dati kepada Josias alfons karena mempunyai jasa sebagai Marinyo di negeri Urimesing dimana ke 20 potong dati tersebut sebelumnya merupakan dati lenyap dari milik Estevanus Wattimena yang diambil oleh Pemerintah Negeri Urimesing karena Estevanus Wattimena tidak mempunyai keturunan. Kemudian saksi menerangkan di daerah Nusaniwe terdapat 192 Dati. Dari tanah dati yang diberikan kepada Jozias Alfons Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah dati tersebut namun saksi mengetahui batas-batas dati Kudamati yaitu sebelah Timur dengan Batu Sombayang dengan Alfons, sebelah selatan dengan dengan lelua dengan Alfons Saksi menjelaskan tidak mengetahui harta peninggalan Johanis Alfons dan Jacobus Alfons dan saksi juga tidak mengetahui apakah ada pembagian warisan antara Johanis Alfon dan Jacobus Alfons. Bahwa Josias sudah meninggal pada tahun 1976 saat ada Pengakuan 20 potong dati oleh Negeri Urimesing. Saksi menjelaskan kenal dengan Johanis Tisera yang tidak mempunyai Dusun Dati Di negeri Urimesing. Kemudian saksi menjelaskan jika pemerintah Provinsi Maluku tidak mempunyai dati di Kudamati sehingga Pemerintah Negeri Amahusu menggugat RSUD dan tidak ada pihak yang lain yang pernah menggugat RSUD;

Menimbang, bahwa saksi para Penggugat selanjutnya yaitu saksi **STALLY PESIWARISSA** yang pada pokoknya berpendapat di Negeri urimessing terdapat 196 Potong dati milik keluarga di luar tanah pusaka dimana

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN AMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa yaitu rumah sakit masuk dalam dati kudamati. Selanjutnya tanah dati kudamati yang ada rumah sakit menjadi sengketa karena milik keluarga alfons yang dipinjamkan oleh pemerintah negeri urimesing karena ada foto copy surat sewa 20 potong dati dari pemerintah negeri urimesing agar digunakan sebagai fasilitas umum untuk disewakan kepada masyarakat. Bahwa keluarga Alfons mempunyai 20 potong dati dari dati lenyap keluarga Wattimena yang diserahkan oleh pemerintah negeri urimesing kepada keluarga Alfons namun tidak ada surat-surat penyerahan dati dari keluarga Wattimena ke keluarga Alfons karena baru pada tahun 1915 pemerintah negeri Urimesing menyerahkan dati kepada keluarga Alfons. Setahu saksi luas objek sengketa sekitar puluhan hektar namun saksi tidak tahu luas dusun Dati Kudamati. Setahu saksi dusun dati kudamati batas sebelah utara dengan laut, sebelah selatan dengan dati lelue, sebelah timur bersebelahan dengan Batu Sombayang dan sebelah barat Encekuang. Di Negeri urimesing hanya ada 1 (satu) dusun dati Kudamati sehingga dati kudamati tidak sama dengan dusun dati pohon ketapang karena dusun ketapang berada sekitar 600 meter dari objek sengketa. Bahwa wilem Steven Tisera adalah raja yang memiliki 29 Potong Dati sedangkan Johanis Tisera adalah Pejabat di Negeri Urimesing yang mempunyai anak angkat yaitu Hein Tisera. Dari 192 potong dusun dati yang ada setahu saksi jika Tisera dan pemerintah Provinsi tidak ada mempunyai tanah dati di negeri urimesing tersebut. Selanjutnya saksi menerangkan mengenai register dati 1814 urimesing milik Buce Tisera merupakan regiter tidak jelas karena regiter asli harus ada dinegeri bukan pribadi. Setahu saksi Register Dati dibuat oleh Residen belanda diberikan kepada raja-raja negeri, kecuali diusulkan untuk dibuat Register dati. Bahwa selama saksi menjadi kaur pembangunan di Negeri Urimesing sejak tahun 1997 tidak pernah membuat pelepasan hak atas dati Lelue karena yang membuat dari alfons dan Wattimena;

Menimbang, bahwa selain para saksi selanjutnya para penggugat mengajukan Ahli **Ronald Zelfianus Titahelu** yang pada pokoknya berpendapat untuk pengaturan hukum tanah dati hanya berlaku untuk masyarakat Kristen dan beberapa daerah muslim yang ada di pulau ambon saja dimana tanah dati-dati di ambon secara keseluruhan dicatat. Kemudian ahli menerangkan yang dimaksud dengan dati adalah Tempat dimana permusyawaratan yang diberikan kepada keluarga tertentu di mana keluarga yang mendapat tanah dati-dati berkewajiban memberikan hasil dan tenaga yang dibutuhkan oleh negeri tersebut. Suatu dati yang di miliki suatu keluarga dapat berubah menjadi dati

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lenyap jika keluarga yang menempati tanah dati tidak lagi memberikan hasil dan tenaga kepada negeri serta tidak ada lagi keturunan keluarga yang tersisa yang menempati tanah dati tersebut. Selanjutnya jika suatu keluarga tidak lagi memberikan hasil dan tenaga kepada negeri maka berdasarkan rapat saniri negeri dan raja dapat menentukan dati marga keluarga tersebut lenyap dan diambil alih oleh negeri dan jika ada keluarga yang tersisa dari dati lenyap yang ada di tanah dati wajib keluar dari dati lenyap tersebut. Terhadap tanah dati lenyap tersebut berdasarkan rapat raja dan saniri negeri dapat diberikan kepada keluarga lain yang berjasa kepada negeri. Setiap pemilik dati wajib memberikan hasil imbalan kepada negeri berupa hasil bumi atau tenaga. Tanah dati sendiri tidak bisa dihapuskan karena menjadi satu bagian dari satu marga. Selanjutnya ahli berpendapat Pemegang hak tanah dati hanya Raja dan marga yang mempunyai tanah dati sehingga tidak semua marga yang sama mempunyai dati. Bahwa yang bisa mendapatkan tanah dati adalah marga yang berjasa bagi negeri dimana pemberian melalui musyawarah atau kerabat yang tertua yang diberikan sehingga tanah dati tidak bisa dipindah tangankan. Untuk luas tanah dati di tentukan oleh raja atau Saniri Negeri sehingga yang memegang register dati adalah residen dan raja Negeri;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-5 tanpa mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 tentang Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 18/Pdt/2011/PT Mal antara Josepus Nicodemus Waas, dkk melawan Pemerintah Provinsi Maluku, dkk, tanggal 4 Oktober 2011, T-2 tentang Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1385.K/Pdt/2012, antara Josepus Nicodemus Waas, dkk, melawan JOHANES TISERA Alias BUKE, dkk, tanggal 23 Juli 2013, T-3 tentang Putusan Mahkamah Agung R.I (Peninjauan Kembali) nomor 512PK/Pdt/2014, antara Lembaga Musyawarah Desa/Badan Permusyawaratan Desa/Saniri Negeri Amahusu, tanggal 23 Desember 2014, T-4 tentang Extract Register Dati tanggal 26 Mei 1814 dan T-5 tentang Putusan Pengadilan Negeri kelas I Ambon nomor 38/Pdt.G/2009/PN.AB, antara JOSEPHUS NICODEMUS WAAS, dkk, melawan Pemerintah RI cq Menteri dalam Negeri Cq. Pemerintah Provinsi Maluku Cq. Gubernur Maluku, tanggal 30 November 2010;

Menimbang, bahwa para penggugat mendalilkan sebagai salah satu ahli waris dari JOZIAS ALFONS memiliki 20 (Dua puluh) Dusun Dati dimana salah satu Dati yaitu Dati Kudamati telah diserobot sebagian oleh Tergugat

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1948 dengan membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Haulussy di Kudamati Ambon. Dari bukti P-1 tentang Surat keterangan Ahli Waris menjadi petunjuk jika para Penggugat adalah salah satu ahli waris dari atas nama pewaris JOZIAS ALFONS dan MIETJIE MUSKITA yang bersesuaian dengan keterangan Saksi MESACH MUSKITA yang menerangkan jika Moyang dari para Penggugat yaitu Jozias Alfons mempunyai cucu yaitu Yakobus Abner Alfons yang merupakan orang tua para penggugat. Selanjutnya dari bukti P-2, dan P-3 tentang Kutipan Register Dati negeri Urimesing 26 Mei 1814 dan terjemahannya mencantumkan kutipan daftar dati Negeri Urimessing dengan kepala dati ESTEFANUS WATTIMENA yang memiliki 20 dusun dati (Dati Appanauw, Dati Alienon, Dati Waspamaa, Dati Enularin, Dati Unielah, Dati Topmony, Dati Weijwaroe, Dati Batupintu, Dati Apanawanuan, Dati Eeung, Dati Kokinmera, Dati Kumbanuwan, Dati Katekate, Dati Batusombajan, Dati Loleu-a, Dati Kudamati, Dati Intjepuan, Dati Batubulan, Dati Ullah dan Dati Talagaradja) yang dikeluarkan oleh Kantor Residen di ambon tanggal 25 April 1923 atas permohonan JOZIAS ALFONS. Dari bukti P-2 dan P-3 ini mencantumkan adanya ke 20 potong dati dengan kepala Dati ESTEFANUS WATTIMENA namun dalam kutipan tersebut menerangkan kutipan ini dikeluarkan atas permohonan dari Jozias Alfons keterangan ini tidak menunjukkan apakah Jozias alfons sebagai orang yang berhak atas ke 20 potong dati tersebut ataukah tidak karena jika Jozias Alfons sebagai orang yang berhak kepada negeri urimessing maka seharusnya kutipan dati sendiri tidak lagi masih mencantumkan ESTEFANUS WATTIMENA masih sebagai kepala dati melainkan sudah seharusnya mencoret kepala dati ESTEFANUS WATTIMENA dan menggantinya dengan mencantumkan nama Jozias Alfons sebagai kepala dati dari ke 20 potong dati milik ESTEFANUS WATTIMENA yang dianggap lenyap. Mengingat penerbitan kutipan dati pada tanggal 25 April 1923 masih dalam pemerintahan kolonial Belanda yang berarti jika ada petunjuk raja Negeri Urimessing memberikan ke 20 potong dati lenyap milik ESTEFANUS WATTIMENA kepada Jozias Alfons maka nama Jozias Alfons sebagai pemilik dalam register dati tersebut sudah harus dicantumkan namun nama Jozias Alfons belum di cantumkan sebagai pemilik ke 20 potong dusun dati;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3 ini bersesuaian dengan bukti p-4 tentang Surat penjelasan tentang pemilikan Dusun/Tanah Dati dalam petuanan Negeri Urimesing bekas dusun dati lenyap ESTEFANUS WATTIMENA merupakan milik JOHANIS ALFONS dan HENTJIE ALFONS selaku ahli waris JOZIAS ALFONS, yang di buat oleh Pemerintah Negeri Urimessing, tanggal 3

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1976, yang menunjukkan pemilik bekas dusun dati lenyap ESTEFANUS WATTIMENA masih belum jelas mengingat register dati dan kutipannya secara tersurat (Vide P-2 dan P-3) tidak mencantumkan Jozias Alfons secara tegas sebagai pemilik dati bekas dusun dati lenyap ESTEFANUS WATTIMENA karena jika sudah disebutkan maka tidak diperlukan lagi surat penjelasan (vide P-4) selanjutnya mengenai bukti P-5 tentang Surat keterangan Historis tanah atas tanah tanah dati Miliki Jozias Alfons (alm) dalam petuanan Negeri Urimesing, setelah Majelis mencermati bukti surat tersebut menerangkan tanah dati-dati tersebut telah didiami oleh masyarakat dan surat keterangan tersebut tidak bernilai yuridis sebagai bukti kepemilikan atas tanah-tanah dati tersebut oleh HENTJIE ALFONS selaku salah satu ahli waris JOZIAS ALFONS;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 sampai dengan P-5 ini bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat yaitu Saksi **MESACH MUSKITA** yang menerangkan jika moyang para penggugat yaitu Josias Alfons sesuai Register Dati tanggal 25 April 1923 mempunyai 20 potong dusun dati yang diberi oleh Pemerintah Negeri Urimesing pada tahun 1915 karena mempunyai jasa sebagai Marinyo di negeri Urimesing. Ke 20 potong dati sebelumnya adalah milik Estevanus Wattimena yang diambil oleh Pemerintah Negeri Urimesing karena Estevanus Wattimena tidak mempunyai keturunan namun saksi tidak mengetahui bukti kepemilikan 20 potong dati dari Josias Alfons. Selanjutnya saksi **STALLY PESIWARISSA** menerangkan objek sengketa yaitu tanah rumah sakit masuk dalam wilayah dati kudamati yang merupakan salah 1 dati dari 20 potong dati milik keluarga Alfons yang diberikan oleh pemerintah negeri urimesing pada tahun 1915 karena dati lenyap dari keluarga Wattimena namun saksi tidak mengetahui apakah ada surat-surat penyerahan dati dari keluarga Wattimena ke keluarga Alfons. Dari keterangan kedua saksi penggugat yaitu Saksi **MESACH MUSKITA** dan saksi **STALLY PESIWARISSA** sama-sama menerangkan jika keluarga Alfons dalam hal ini Jozias Alfons yang merupakan moyang para penggugat mendapatkan ke 20 potong dati negeri urimesing pada tahun 1915 dari pemerintah negeri urimesing yang sama-sama mendasarkan pada bukti register dati tanggal 25 April 1923 namun para saksi juga tidak mengetahui apakah ada bukti tertulis atau tidak penyerahan dati lenyap dari sebelumnya milik Estevanus Wattimena yang kemudian diberikan oleh Pemerintah Negeri urimesing kepada Jozias Alfons selaku moyang para penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-6 sampai P-8 tentang putusan Putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 656/1980/Perd.G/PN AB tanggal 14

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1981, Putusan Pengadilan Tinggi Maluku nomor 100/1982/Pdt/PT Mal tanggal 18 Desember 1982, Putusan Mahkamah Agung R.I nomor 2025 K/Pdt/1983 tanggal 29 Desember 1984, dalam perkara antara HEIN JOHANIS TISERA melawan JACOBUS A. ALFONS untuk kepemilikan atas obyek sengketa tanah di dati Batubulan (batu gajah) dan dati Telagaraja yang menyatakan bahwa tanah dati Batubulan (batu gajah) dan Telagaraja adalah milik JACOBUS A. ALFONS meskipun dati Batubulan (batu gajah) dan Telagaraja adalah bagian dari salah satu dati lenyap milik Estevanus Wattimena namun mengingat obyek sengketa perkara aquo yaitu tanah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Haulussy didalilkan terletak di dati Kudamati maka putusan atas obyek sengketa di dati Batubulan (batu gajah) dan dati Telagaraja (vide P-6 sampai dengan P-8) tidak terdapat keterkaitan hukum sama sekali dengan tanah obyek sengketa yang didirikan bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haulussy yang didalilkan di Dati Kudamati. Selanjutnya dari bukti P-9 sampai dengan P-11 tentang Putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 62/Pdt.G/2015/PN.Amb tanggal 27 Juni 2016, Putusan Pengadilan Tinggi Maluku nomor 10/Pdt/2017/PT AMB tanggal 29 Mei 2017, Print Out Direktori Putusan Mahkamah Agung R.I nomor 3410K/PDT/2017 tanggal 31 januari 2018, antara JULIANUS WATTIMENA melawan JOHANIS TISERA Als. BUKE, dkk, dimana JACOBUS ABNER ALFONS sebagai Penggugat Intervensi dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon dan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku yang menyatakan obyek sengketa yaitu tanah sebagian dusun Kate-Kate adalah milik dari penggugat intervensi yaitu JACOBUS ABNER ALFONS namun putusan Kasasi Mahkamah Agung atas perkara tersebut belum di ketahui hasilnya hanya berupa status amar putusan tolak di direktori putusan Mahkamah Agung RI namun belum diketahui secara lengkap amarnya mengingat berkas putusan tersebut belum sampai di pengadilan negeri Ambon. Dari bukti P-9 sampai dengan P-11 meskipun menyebutkan dusun Dati Kate-kate bagian dari ke 20 dusun dati lenyap Estevanus Wattimena namun mengingat obyek sengketa perkara aquo yaitu tanah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Haulussy didalilkan terletak di dati Kudamati maka putusan atas obyek sengketa di dati (vide P-9 sampai dengan P-11) tidak terdapat keterkaitan hukum sama sekali dengan tanah obyek sengketa yang didirikan bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haulussy yang didalilkan di Dati Kudamati;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-16, P-12 dan P-13 tentang Putusan Pengadilan Negeri kelas I Ambon nomor 38/Pdt.G/2009/PN.AB

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 November 2010, Putusan Mahkamah Agung R.I nomor 512/PK/PDT/2014 tanggal 23 Desember 2014 sebelum dan setelah perbaikan kesalahan posisi pihak berpekara antara JOSEPHUS NICODEMUS WAAS, dkk, melawan Pemerintah RI cq Menteri dalam Negeri Cq. Pemerintah Provinsi Maluku Cq. Gubernur Maluku dan JOHANES TISERA Alias BUKE dengan penggugat Intervensi Lembaga Musyawarah Desa/Badan Permusyawaratan Desa/Saniri Negeri Amahusu dan JACOBUS ABNER ALFONS dengan putusan menyatakan atas obyek sengketa tanah yang ada bangunan RSUD Dr. M. Haulussy di Dusun Ketapang adalah milik dari JOHANES TISERA Alias BUKE. Dari bukti P-16, P-12 dan P-13 tersebut menunjukkan jika obyek sengketa yang berdiri bangunan RSUD Dr. M. Haulussy terletak di Dusun Dati Ketapang dan bukan di dusun Kudamati. Selanjutnya dari bukti P-17 tentang Klipping Koran Suara Maluku tanggal 3 Maret 2005 tentang RSUD Dr Haulussy menjelaskan RSUD Dr. M. Haulussy diresmikan pada tanggal 3 Maret 1954 kemudian bukti P-18 tentang Peta Ambon dari print peta asli tahun 1924 dari Koninklijk Instituut voor de Tropen di Amsterdam. Kemudian bukti P-19 tentang Salinan pengganti Register dati tanah adat negeri urimessing tahun 1814 yang sudah kumal dan rusak mencantumkan 20 potong dati milik ESTEFANUS WATTIMENA lenyap 10 dati dimana 10 dati lainnya jadi milik H. J. TISERA termasuk dati Kudamati yang berbeda dengan Bukti P-2 dan P-3 tentang kutipan register dati 1814 untuk 20 potong dati milik ESTEFANUS WATTIMENA yang tidak ada penyerahan ke H. J. Tisera;

Menimbang, bahwa bukti P-20 tentang Keputusan Raja Negeri Urimessing untuk memproses hukum Johanis Tisera sehubungan penggelapan dokumen register dati negeri urimessing dan P-21 tentang Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan kepada JACONUS ABNER ALFONS karena bukti P-20 dan P-21 tidak berkaitan dengan pembuktian perkara ini maka bukti ini di sesampingkan. Selanjutnya bukti P-22 sampai dengan P-30 tentang surat pernyataan hibah tanah di dusun Kudamati tanggal 9 Januari 2017 dan 10 Februari 2018 dari EVANS REYNOLD ALFONS kepada Ny. REGINA SIPAHELUT/GASPERZ, NICOLLO ANTHONIO LOMBARDO UNTAYANA, RACHEL MONATEN, BALANDINA SALELATU, MARIATY LAMBA, CAROLINA ERUBUN, CARL APALEM, STEFFI J UNTAYANA dan MELWAR J. UNTAYANA terhadap bukti P-22 sampai dengan P-30 ini setelah dilihat secara seksama dimana dasar dari pemberi hibah yaitu EVANS REYNOLD ALFONS berdasarkan kutipan register dati tanggal 25 April 1923 (vide P-2 dan P-3);

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN AMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat T-4 tentang kutipan dari Register Dati tanggal 26 Mei 1814 menunjukkan nama-nama dati dengan kepala dati masing-masing di Negeri Urimessing diantaranya terdapat kepala Dati Estefanus Watemena yang memiliki 20 dati dimana kutipan ini dikeluarkan pada bulan Juni 1914. Selanjutnya bukti Tergugat T-1, T-2, T-3 dan T-5 tentang Putusan Pengadilan Negeri Nomor 38/Pdt.G/2009/PN.AB tanggal 30 November 2010, Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 18/Pdt/2011/PT Mal tanggal 4 Oktober 2011, Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1385.K/Pdt/2012 tanggal 23 Juli 2013 dan Putusan Mahkamah Agung R.I (Peninjauan Kembali) nomor 512PK/Pdt/2014 tanggal 23 Desember 2014 antara JOSEPHUS NICODEMUS WAAS, dkk, melawan Pemerintah RI cq Menteri dalam Negeri Cq. Pemerintah Provinsi Maluku Cq. Gubernur Maluku dan JOHANES TISERA Alias BUKE dengan penggugat Intervensi Lembaga Musyawarah Desa/Badan Permusyawaratan Desa/Saniri Negeri Amahusu dan JACOBUS ABNER ALFONS dengan putusan menyatakan atas obyek sengketa tanah yang ada bangunan RSUD Dr. M. Haulussy di Dusun Ketapang adalah milik dari JOHANES TISERA Alias BUKE. Dari bukti T-1, T-2, T-3 dan T-5 ini menunjukkan jika obyek sengketa yang berdiri bangunan RSUD Dr. M. Haulussy terletak di Dusun Dati Ketapang yang berbeda dengan dalil gugatan para penggugat yang mendalilkan obyek sengketa di dusun Kudamati. Sesuai uraian dalam pertimbangan eksepsi tergugat sebelumnya yang mendalilkan gugatan para penggugat termasuk gugatan nebis in idem akan dipertimbangkan sebagai berikut. Pasal 1917 KUHPerdata mengatur tentang gugatan ne bis in idem yaitu "Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula" selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) No. 03 tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan azas Ne Bis In Idem, dimana pasal 1917 KUHPerdata dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) No. 03 tahun 2002 pada pokoknya memberikan batasan agar perkara yang memenuhi syarat nebis in idem agar di pertimbangkan oleh majelis Hakim dalam perkara yang sedang berjalan. Dari perkara aquo sebagai penggugat yaitu RYCKO WEYNNER ALFONS dan EVANS REYNOLD ALFONS dan sebagai tergugat yaitu Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menti Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Pemerintah Daerah

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku dengan obyek sengketa Tanah seluas 43. 880 M2 yang ada bangunan Rumah Sakit Umum dr. Haulussy Kudamati Ambon (RSUD) di Dati Kudamati sedangkan sesuai bukti T-1, T-2, T-3 dan T-5 tentang Putusan Pengadilan Negeri Nomor 38/Pdt.G/2009/PN.AB, Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 18/Pdt/2011/PT Mal, Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1385.K/Pdt/2012 dan Putusan Mahkamah Agung R.I (Peninjauan Kembali) nomor 512PK/Pdt/2014 dengan penggugat yaitu JOSEPHUS NICODEMUS WAAS, Ny. BATSEBA PAREA/WAAS, JACOB WAAS, Ny. MITJI WAAS/RAMSCHI, JOHANES MARKUS, ELISABETH SALEPA/WAAS, Ny. CHRISTINA SOPLANIT/MAINAKE, DOMINGGUS ALFONS JACOB MAINAKE dan PAULINA MAINAKE dengan Tergugat yaitu Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku dan JOHANES TISERA Alias BUKE dengan Lembaga Musyawarah Desa/Badan Permusyawaratan Desa/Saniri Negeri Amahusu dan JACOBUS ABNER ALFONS selaku Penggugat Intervensi dengan obyek sengketa Tanah seluas 43. 880 M2 yang ada bangunan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haulussy Ambon (RSUD) di Dati Ketapang, dari bukti T-1, T-2, T-3 dan T-5 maka terungkap jika penggugat dalam Nomor 38/Pdt.G/2009/PN.AB berbeda dengan Penggugat perkara aquo ini dimana kesamaan hanya pada pihak salah 1 pihak Tergugat perkara tersebut dengan perkara aquo yaitu Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku sementara dalam obyek gugatan ada kesamaan obyek yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Haulussy seluas 43. 880 M2 namun berbeda lokasi dimana dalam Nomor 38/Pdt.G/2009/PN.AB lokasi terletak di Dati Ketapang yang berbeda dengan lokasi obyek sengketa dalam gugatan aquo yang didalilkan di Dati Kudamati. Dari uraian tersebut maka menjadi jelas dalam perkara Nomor 38/Pdt.G/2009/PN.AB dan gugatan aquo terdapat perbedaan pihak serta terdapat perbedaan lokasi obyek sengketa sehingga Majelis berpendapat gugatan aquo tidak memenuhi syarat sebagai gugatan yang termasuk nebis in idem sehingga gugatan aquo bisa diterima dan diperiksa oleh Majelis. Selanjutnya tergugat tidak mengajukan saksi untuk menguatkan bukti surat yang telah diajukan berkaitan dengan bantahannya dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa jika para penggugat yang mendalilkan sebagai ahli waris dari Jozias Alfons yang

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki 20 potong dati yang diberikan oleh Pemerintah Negeri Urimessing pada tahun 1915 dalam bukti surat yang diajukan oleh para penggugat sesuai kutipan register dati tahun 1814 dan terjemahannya dikeluarkan pada tahun 1923 (P-2 dan P3) yang mencantumkan 20 potong dati dengan kepala dati Estefanus Wattimena namun tidak disebutkan secara tegas apakah 20 potong dati Estefanus Wattimena yang dianggap lenyap menjadi milik Jozias Alfons. Oleh karena itu keterangan para saksi penggugat yang menyatakan Jozias Alfons diberikan 20 potong dati pada tahun 1915 menjadi tidak berdasar karena tidak didukung dengan keberadaan bukti tertulis yang menyatakan Pemerintah Negeri Urimessing dalam rapat bersama Saniri Negeri Urimessing pada tahun 1915 memberikan 20 potong dati milik Estefanus Wattimena kepada Jozias Alfons. Karena sesuai pendapat Ahli **Ronald Zelfianus Titahelu** yang menerangkan suatu dati yang di miliki suatu keluarga dapat berubah menjadi dati lenyap jika keluarga yang menempati tanah dati tidak lagi memberikan hasil dan tenaga kepada negeri serta tidak ada lagi keturunan keluarga yang tersisa yang menempati tanah dati tersebut. Kemudian menurut ahli berdasarkan rapat saniri negeri dan raja dapat menentukan dati marga keluarga tersebut lenyap dan diambil alih oleh negeri dan jika ada keluarga yang tersisa dari dati lenyap yang ada di tanah dati wajib keluar dari dati lenyap tersebut lalu tanah dati lenyap tersebut berdasarkan rapat raja dan saniri negeri dapat diberikan kepada keluarga lain yang berjasa kepada negeri. Dari pendapat ahli **Ronald Zelfianus Titahelu** menjadi jelas untuk pemberian tanah dati lenyap kepada keluarga lain yang berjasa melalui rapat antara raja negeri dan dewan saniri. Meskipun demikian untuk mengetahui adanya rapat atau tidak tentunya harus ada pembuktian mengenai telah dilaksanakannya rapat tersebut atau jika tidak adanya saksi yang melihat langsung rapat tahun 1915 yang tentunya sangat tidak mungkin masih ada saksi yang hidup sekarang yang menyaksikan adanya rapat pada tahun 1915 tersebut. Mengingat redaksi kutipan register dati tahun 1923 hanya menyebutkan diberikan atas permohonan Jozias Alfons atas petunjuk dari Raja Negeri Urimessing mengingat redaksi kata petunjuk Raja Negeri Urimessing tidak jelas maknanya apakah diberikan ataukah ada makna yang lain. Mengingat rapat pemberian dati pada tahun 1915 tidak ada bukti tertulis yang mendukung keterangan para saksi penggugat maka menjadi tidak jelas apakah rapat pemberian tersebut ada ataukah tidak. Hal ini semakin terlihat dalam bukti P-4 tentang Surat penjelasan pemilikan Dusun/Tanah Dati dalam Negeri Urimessing bekas dusun dati lenyap ESTEFANUS WATTIMENA yang di buat pada tanggal 3 Maret 1976, yang menunjukkan pemilik bekas

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dusun dati lenyap ESTEFANUS WATTIMENA masih belum jelas mengingat register dati dan kutipannya secara tersurat (Vide P-2 dan P-3) tidak mencantumkan Jozias Alfons secara tegas sebagai pemilik dati bekas dusun dati lenyap ESTEFANUS WATTIMENA karena jika sudah disebutkan Jozias Alfons sebagai pemilik dati bekas dusun dati lenyap ESTEFANUS WATTIMENA maka tidak diperlukan lagi surat penjelasan (vide P-4). Ketidakjelasan siapa yang memiliki dati lenyap ESTEFANUS WATTIMENA ini sesuai dengan bukti P-5 tentang Surat keterangan Historis tanah atas tanah tanah dati miliki Jozias Alfons (alm) dalam petuanan Negeri Urimesing tanggal 12 Mei 1976 yang menerangkan tanah dati-dati tersebut telah didiami oleh masyarakat termasuk dati Kudamati yang seharusnya jika jelas milik Jozias Alfons maka tidak diperlukan lagi surat keterangan historis ini mengingat bukti P-4 dan P-5 ini sama-sama dikeluarkan pada tahun 1976 dengan mendasarkan diri pada Kutipan Register Dati 25 April 1923;

Menimbang, bahwa tanah tempat didirikannya Rumah Sakit (RSUD) Dr Haulussy Ambon adalah ditanah ulayat yang diatur Hukum Adat sehingga pada waktu pendiriannya bersifat terang dan tunai (*Kontante handeling*), dan dari bukti pengugat yang ada tidak ada alat bukti yang menunjukkan adanya keberatan atau berupa tagihan pembayaran moyang para penggugat saat pembangunan obyek sengketa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Haulussy Ambon pada tahun 1946 hingga peresmian tanggal 3 Maret 1954 (vide P-17) atau setelah peresmian yang seharusnya dilakukan keberatan atau penagihan oleh moyang penggugat jika berpendapat sebagai pemilik dati kudamati sebagai tanda sebagai orang yang berhak. Selanjutnya ahli waris sendiri dalam hal mewarisi dari pewaris selain mewarisi hak berupa harta kekayaan atau yang bernilai ekonomis juga mewarisi kewajiban dari pewaris yang harus diselesaikan oleh para ahli waris. Para penggugat sebagai salah satu ahli waris dari JOZIAS ALFONS dalam pembuktiannya juga tidak menunjukkan bukti tertulis mengenai hak yang bernilai ekonomis berupa hak menagih kepada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Haulussy Ambon yang telah didalilkan telah menggunakan tanah Kudamati milik moyangnya yaitu JOZIAS ALFONS;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas majelis tidak mendapatkan adanya bukti yang cukup dari alat bukti yang diajukan oleh para penggugat di persidangan untuk membuktikan dalil gugatannya sehingga Majelis berpendapat jika para penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya atas masih adanya hak kepemilikan obyek

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN AMB





sengketa berupa Tanah seluas 43. 880 M2 yang ada bangunan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haulussy Ambon (RSUD) yang didalilkan berada di dati Kudamati sebagai bagian dari 20 dati lenyap Estefanus Wattimena tidak beralasan hukum sehingga petitum gugatan penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah pula memperhatikan perkembangan hak-hak perorangan atas tanah dati sekarang ini dimana hak-hak yang bersifat pribadi (persoonlijke rechten) yang melekat atas tanah semakin kuat diatas tanah petuanan (beschikking recht) dari Negeri-negeri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pemerintah provinsi juga berkewajiban mengurus kesehatan masyarakat sejak tahun 1946 telah mendirikan Rumah Sakit Dr. Haulussy dan sejak berdirinya Pemerintah Negeri Urimessing sebagai pemilik dati telah menerima dengan baik pendirian Rumah Sakit tersebut dengan tidak mengajukan keberatan atau meminta sejumlah pembayaran kepada Tergugat, terlebih lagi pendirian Rumah Sakit Dr. Haulussy adalah bentuk usaha pelayanan masyarakat di Kota Ambon di bidang kesehatan yang dibutuhkan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemerintah negeri urimessing sejak berdirinya Rumah Sakit Dr. Haulussy tidak pernah mengajukan keberatan atau meminta pembayaran sejumlah Pembayaran kepada Tergugat, dengan sendirinya Pemerintah Negeri Urimessing telah mengakui hak pribadi Tergugat atas bagian tanah dati Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan urian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam pokok perkara:**

1. Menolak gugatan para Penggugat;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.459.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari **SENIN**, tanggal **13 AGUSTUS 2018**, oleh kami: **PASTI TARIGAN, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **JENNY TULAK, SH., MH.**, dan **LEO SUKARNO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Amb tanggal 20 Februari 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari: **SENIN** tanggal **27 AGUSTUS 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ETLY JANTJE LESSIL, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

**JENNY TULAK, SH., MH.**

TTD

**LEO SUKARNO, S.H.**

Hakim Ketua,

TTD

**PASTI TARIGAN, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

TTD

**ETLY JANTJE LESSIL, SH.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.30.000,00
2. Redaksi.....	Rp.5.000,00
3. Leges.....	Rp. 3.000,00
4. Materai .....	Rp6.000,00
5. Proses.....	Rp55.000,00
6. Panggilan .....	Rp360.000,00
7. Pemeriksaan setempat....	<u>Rp1.000.000,00</u>
Jumlah .....	Rp1.459.000,00

(satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

CATATAN PANITERA, Putusan ini belum Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap, karena Penggugat mengajukan Banding

Foto Copy Putusan ini telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya, Salinan putusan ini diberikan dan dikeluarkan pada hari Senin tanggal 3 September 2018 atas permintaan Penggugat secara lisan;

PENGADILAN NEGERI AMBON  
PANITERA,

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN AMB



LA JAMAL, SH.